

TINGKATKAN PAD, DEWAN WARNING BUMD



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku *warning* empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keempat BUMD milik daerah tersebut masing-masing Bank Maluku, PD Panca Karya, PT Maluku Energi Abadi dan PT Dok Wayame. Pasalnya, empat BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku hingga saat ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah melalui peningkatan PAD. Apalagi, kedepan Pemerintah Provinsi Maluku membutuhkan begitu banyak anggaran untuk pembangunan di Maluku.

Ketua sementara DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun mengungkapkan salah satu sumber pendapatan asli daerah Maluku berasal dari kontribusi BUMD yang wajib diperhatikan. “Setiap kali pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DPRD menaruh fokus pada kontribusi dari BUMD-BUMD milik pemerintah daerah yang harus lebih meningkatkan kinerja,” ungkap Benhur George Watubun kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (20/9).

Menurut Benhur George Watubun, ditengah kebutuhan anggaran pemerintah daerah, BUMD mestinya lebih giat dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Benhur George Watubun mengatakan Pemerintah Daerah juga tentu berharap ada kontribusi BUMD yang maksimal sehingga dapat menunjang peningkatan PAD yang secara tidak langsung berkorelasi terhadap pembangunan daerah. “PAD kita memang belum mengalami peningkatan signifikan maka peran BUMD itu menjadi strategis. Jadi Pemrov harus terus membangun koordinasi dengan pimpinan BUMD sehingga ada perbaikan dalam peningkatan PAD,” pinta Benhur George Watubun. Selain itu Benhur George Watubun meminta adanya perhatian serius dari BUMD agar bekerja lebih serius sehingga dapat membantu meningkatkan PAD Maluku.

Sumber berita :

- 1. *Harian Siwalima, “Tingkatkan PAD, Dewan Warning BUMD”, 23 September 2024; dan***

2. *Harian Siwalima, “Empat BUMD Diingatkan Beri Kontribusi PAD”, 25 September 2024.*

Catatan:

Berdasarkan Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut berasal dari laba atau keuntungan dari BUMD. Berdasarkan Pasal 331 Ayat (3), BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba yang menjadi hak Daerah tersebut disetorkan ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah yang kemudian digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.